



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
putusan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat

pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah

tangga, alamat Dusun Sampobia, Desa Tadang Palie Kecamatan

Sibulue Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat**, melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,

alamat Dusun Sampobia, Desa Tadang Palie Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,

selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 853/Pdt.G/2012/PA Wtp. pada tanggal 17 September 2012 dengan

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pemikahan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

sebagaimana Baku Kutipan Akta Nikah Nomor 343/22/XII/2011, tertanggal 15 Desember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri dan tidak pernah tinggal bersama karena tergugat tiba-tiba meninggalkan penggugat dikarenakan tergugat dan penggugat tidak saling mencintai karena perkawinan terjadi bukan atas keinginan penggugat dan tergugat melainkan atas keinginan orang tua kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah akad nikah tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang

h 10 bulan tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat

hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua

Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutuskan. sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Peneatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bah'A2_ pada han-hari sidang yang telah ditetapkan oleh

hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadimya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 853/Pdt.G/2012/PA Wtp, tanggal 3 Oktober 2012 dan tanggal 17 Oktober 2012.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tetan pada prinsipnya, maka dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ti - bukti sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 343/22/XII/2011,
tertanggal 05 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah disesuaikan dengan surat aslinya dan
bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.

2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :

Hj. Jawasang binti Rappe, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah
tangga, bertempat tinggal di Dusun Samnobia Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue ,
Kabupaten Bone yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung
penggugat.
- Bahwa sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan antara penggugat dan
tergugat, sehingga tergugat langsung meninggalkan penggugat karena terjadinya

Pengadi latL^enggugat
perkawinan

hanv a 'vemaun orang tua kedua belah pihak sehingga ti



- mencintai antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri kemudian pisah tempat tinggal
hingga kini sudah sekitar 10 bulan tanpa nafkah untuk penggugat bahkan sama sekali tidak ada saling
menghiraukan.

Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua :

Hj. Melda binti Panri Dg. Pagiling, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan



ah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sampobia, Desa Tadampalie, Kecamatan

ilue, Kabupaten Bone, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat

dan Tergugat.

Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun sebagai suami istri, sebab terjadinya perkawinan hanya kemauan orang tua kedua belah pihak .

Bahwa setelah aqad nikah, tiba-tiba tergugat meninggalkan pengugat hingga kini sudah sekitar 10 bulan tanpa nafkah untuk penggugat bahkan sama sekali tidak ada saling menghiraukan.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini hams dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasa! 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 17 Oktober 2012 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya

U?J

Y

sebagai saksi. dan saksi tersebut telah menghadap. bersumpah dan membenarkan

muka persidangan. sehingga saksi-saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya menyaksikan langsung perselisihan penggugat dan tergugat, kemudian tergugat pergi dan tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungn dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Desember 2011, di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Rone.
- Bahwa benar terjadinya perkawinan hanya kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri, sebab setelah aqad nikah tergugat langsung meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga kini sudah 10 bulan tanpa saling menghiraukan.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka majelis hakim akan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karenaterjadinya

perkawinan hanya kemauan orang tua dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat adalah suatu bukti

petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti

dengan rasa benci >ang diwujudkan dengan teijadinya pisah tempat ting} Stifan

tanpa saling menghiraukan lagi,

Menimbang bahwa, teijadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat 10 bulan tanpa saling menghiraukan kemudian pihak keluarga tidak dapat merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa mavvaddah. warahmah atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi,

Menimbang bahwa, temyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, sebagaimana yang dimasad pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 .

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, iidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Fasiha Koda, S.H.** sebagai Ketua majelis dihadiri oleh **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj- Jauhar, S.Ag.** sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.


Perineian biaya :

1. Pendaftaran
2. Alat tulis kantor
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

Hj. Jauhar, S.Ag.

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00





Direktori Putusan Mahkamah Agung R
putusan.mahkamahagung.go.id



rupiah).
esia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)